



PUTUSAN
Nomor 537/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA SAPUTRA alias PANJUL BIN ASRI;**
2. Tempat LAHIR : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 29 Nopember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadep RT 001 RW 023 Desa
Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 537/Pid.B/2024/PN.Cbi (Pencurian) tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 537/Pid.B2024/PN.Cbi (Pencurian)

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 537/Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Yoga Saputra alias Panjul bin Asri terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Saputra alias Panjul bin Asri dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat

Dikembalikan kepada saksi Miih Mawardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Supra X, dengan nomor B-5919-PK warna hitam, nomor rangka : MH1KV8182K522171, nomor mesin : KEV8E1521220 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yoga Saputra alias Panjul bin Asri;

- 1 (satu) buah linggis merk S 19 SNI panjang sekitar 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/BGR/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yoga Saputra alias Panjul bin Asri, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di warung WILDAN warung sembako kecil yang berada di pinggir jalan di Kampung Cicadas Rt.01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB, awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Supra X No. Pol B-5919-PK warna hitam dengan nomor rangka MH1KV8182K522171 nomor mesin KEV8E1521220 arah pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kedep Rt.01 Rw.003 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, saat perjalanan pulang terdakwa melihat warung-warung kecil di pinggir jalan di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sesampainya di rumah terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian karena ketika itu juga terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-harinya lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor keluar rumah dengan membawa linggis yang akan terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemukan warung Wildan warung sembako kecil milik saudara Miih Mawardi di pinggir jalan di Kampung Cicadas Rt.01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang terlihat sepi dan gelap, setelah memarkir sepeda motor disebelah warung yang akan terdakwa curi barangnya, lalu terdakwa menuju warung tersebut dan setelah melihat situasi sepi kemudian terdakwa merusak gembok rolling door dengan menggunakan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



linggis yang terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan terdakwa baru membuka sedikit rollingdoor warung tiba-tiba datang satu warga yang meneriaki terdakwa yang mengatakan "NGAPAIN LO?" dan karena terdakwa panik yang mana perbuatannya diketahui warga masyarakat maka linggis langsung terdakwa tinggal di depan warung sembako yang sudah terdakwa rusak gembok rolling doornya kemudian terdakwa menuju sepeda motor terdakwa lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Kepolisian sektor Gunung Putri;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam warung sembako Wildan karena perbuatannya diketahui oleh warga masyarakat akan tetapi terdakwa sudah merusak kunci gembok rolingdoor warung sembako Wildan tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah pemilik warung sembako Wildan tersebut, pemilik warung sembako tersebut adalah saudara Miih Mawardi;
- Bahwa terdakwa merusak kunci gembok rolingdoor warung sembako Wildan dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung tersebut milik saksi korban Miih Mawardi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Miih Mawardi;
- Bahwa tujuan terdakwa merusak kunci gembok rolingdoor warung sembako Wildan dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung dan apabila berhasil maka rencananya barang-barang tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Miih Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB diwarung sembako Kampung Cicadas Rt.01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang-barang yang akan diambil atau dicuri tersebut yaitu berupa barang kebutuhan sembako dan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut mengaku bernama Yoga Saputra sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi sedang tertidur di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 02 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Saksi didatangi oleh 5 (lima) orang warga yang saat itu Saksi tidak memperhatikan siapa saja warga yang datang tersebut dan warga tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa warung sembako Saksi telah dibobol oleh orang tak dikenal, Saksi pun langsung datang ke warung Saksi dan sesampainya diwarung Saksi ternyata benar bahwa warung Saksi sudah dibobol dan posisi Roling door warung sudah terbuka setengah serta gemboknya yang berada dibawah rolling door telah rusak dicongkel. Lalu Saksi masuk ke warung untuk mengecek barang-barang yang ada dalam warung Saksi dan ternyata barang-barang masih aman, belum ada satupun yang hilang, kemudian Saksi keluar warung dan diluar warung Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh warga kemudian Saksi bertanya "Oh kamu maling ya?" namun orang tersebut dengan berbagai alasan tidak mengakui melakukan pencurian tersebut, lalu Saksi bersama warga membawa orang tersebut ke rumah Ketua RT, setelah dibawa ke rumah Ketua RT dan dibawa ke Pos Kamling dan di Pos tersebut orang tersebut diinterogasi oleh warga dan akhirnya orang tersebut mengakui akan melakukan pencurian di warung milik Saksi yakni warung WILDAN, akhirnya Saksi bersama ketua RT menyerahkan orang tersebut ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa tidak ada yang tinggal didalam warung sembako tersebut;
- Bahwa tidak ada barang milik Saksi yang sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pengait kunci loringdoor beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat dan 1 (satu) buah linggis merk S 19 SNI panjang sekitar 1

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) meter saksi membenarkan bahwa itu adalah pengait dan kunci warung milik saksi yang dirusak atau dibongkar oleh Terdakwa dengan linggis milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Supra X, dengan nomor B-5919-PK warna hitam, adalah milik terdakwa yang mana ketika itu terdakwa menggunakan sepeda motor dan di parkir di seberang jalan tempat gelap dari warungsaksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB diwarung sembako Kampung Cicadas Rt.01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam warung berupa sembako dan barang-barang tersebut merupakan milik saudara Miih Mawardi;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui bernama Yoga Saputra yaitu Terdakwa sedangkan yang jadi korbannya adalah sdr. Miih Mawardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan cara terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut ditempat gelap di samping material kemudian terdakwa mendekati depan warung lalu terdakwa mencongkel pengait gembok rolingdoor setelah pengait gembok dapat dirusak kemudian Terdakwa membuka rolingdoor namun Saksi teriaki "HEY NGAPAIN LO" kemudian terdakwa berusaha kabur, mendengar teriakan Terdakwa warga segera menangkap pelaku atau Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, disaat saksi sedang tidak jauh dari warung sembako WILDAN di Kampung Cicadas Rt.001 Rw.002 Desa Cicadas Kecamatan

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Gunung Putri Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan memarkir sepeda motornya ditempat gelap di samping material yang berseberangan dengan warung sembako Wildan kemudian Terdakwa mendekati warung Wildan lalu merusak gembok rolling door warung dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan Terdakwa baru membuka sedikit rollingdoor warung dan akan masuk ke warung sembako tersebut kemudian Saksi teriaki " HEY NGAPAIN LO " namun laki-laki tersebut langsung pergi melarikan diri karena teriakan Saksi tersebut dan saksi memberitahukan kepada warga yang masih ada di sekitar warung sembako bahwa orang tersebut mau membongkar warung atau mencuri dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut dapat diamankan oleh warga, kemudian karena Saksi mengantuk akhirnya Saksi tidur di Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dibangunkan dan diajak ke Polsek Gunung Putri untuk memberikan keterangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah linggis dan sepeda motor dalam melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah pengait kunci loringdoor beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat dan 1 (satu) buah linggis merk S 19 SNI panjang sekitar 1 (satu) meter saksi membenarkan bahwa itu adalah pengait dan kunci warung milik saksi Miih Mawardi yang dirusak atau dibongkar oleh Terdakwa dengan linggis milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe SupraX, dengan nomor B-5919-PK warna hitam, adalah milik terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa menggunakan sepeda motor dan di parkir di seberang jalan tempat gelap dari warung sembako;

Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Iya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena telah terjadi

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB diwarung sembako Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam warung berupa sembako dan barang-barang tersebut merupakan milik saudara Miih Mawardi;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun setelah dikantor polisi baru Saksi ketahui bernama Yoga Saputra yaitu Terdakwa sedangkan yang jadi korbannya adalah Sdr. Miih Mawardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut ditempat gelap di samping material kemudian Terdakwa mendekati depan warung lalu Terdakwa mencongkel pengait gembok rolingdoor setelah pengait gembok dapat dirusak kemudian Terdakwa membuka rolingdoor namun Saksi teriaki "HEY NGAPAIN LO" kemudian Terdakwa berusaha kabur, mendengar teriakkan Terdakwa warga segera menangkap pelaku atau Terdakwa;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.10 WIB, disaat Saksi sedang tidak jauh dari warung sembako WILDAN di Kampung Cicadas Rt. 001 Rw. 002 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan memarkir sepeda motornya ditempat gelap di samping material yang berseberangan dengan warung sembako Wildan kemudian Terdakwa mendekati warung Wildan lalu merusak gembok rolling door warung dengan menggunakan linggis yang terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan Terdakwa baru membuka sedikit rollingdoor warung dan akan masuk ke warung sembako tersebut kemudian Saksi teriaki " HEY NGAPAIN LO " namun laki-laki tersebut langsung pergi melarikan diri karena teriakan Saksi tersebut dan saksi memberitahukan kepada warga yang masih ada di sekitar warung sembako bahwa orang tersebut mau membongkar warung atau mencuri dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut dapat diamankan oleh warga, kemudian karena saksi mengantuk akhirnya Saksi tidur di Pos Security yang tidak jauh dari tempat kejadian lalu sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dibangunkan dan diajak ke Polsek

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Gunung Putri untuk memberikan keterangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah linggis dan sepeda motor dalam melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pengait kunci loringdoor beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat dan 1 (satu) buah linggis merk S 19 SNI panjang sekitar 1 (satu) meter adalah pengait dan kunci warung milik Saksi Miih Mawardi yang dirusak atau dibongkar oleh Terdakwa dengan linggis milik Terdakwa tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe SupraX, dengan nomor B-5919-PK warna hitam, adalah milik Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa menggunakan sepeda motor dan di parkir di seberang jalan tempat gelap dari warung sembako;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari berita acara tersebut tidak ada yang ingin dirubah atau cabut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di warung sembako Kampung Cicadas Rt.01 Rw.02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa ditangkap sendirian setelah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah warga selanjutnya Terdakwa dibawa oleh warga ke kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di warung sembako Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencuri barang apapun di warung pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada malam itu Terdakwa sedang menuju arah pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kedep Rt. 01 Rw. 003 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, ketika itu Terdakwa melihat warung sembako kecil di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sesampainya di rumah Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor keluar rumah dengan membawa linggis yang akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemukan sebuah warung yang terlihat sepi dan gelap tersebut, setelah memarkir sepeda motor di seberang warung yang akan Terdakwa curi barangnya, lalu Terdakwa menuju warung tersebut lalu setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa merusak gembok rolling door dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan pada saat baru membuka sedikit *rollingdoor* warung tiba-tiba datang satu warga yang mengatakan "NGAPAIN LO?" karena panik maka linggis langsung Terdakwa tinggal di depan warung sembako yang sudah Terdakwa rusak gembok *rollingdoor* kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di seberang warung lalu datang beberapa warga mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Iya ada barang yang Terdakwa rusak ketika melakukan pencurian tersebut yaitu gembok yang ada di *rollingdoor* tersebut;
- Bahwa waktu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kepepet tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan diri sendiri dan juga anak Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan melanggar hukum, Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh warga Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT oleh sekitar 8 (delapan) orang warga lalu oleh warga kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Gunung Putri;
- Bahwa Motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan percobaan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan percobaan perampasan akan tetapi tidak sampai ke Pengadilan, Terdakwa lupa kapan Terdakwa melakukan percobaan perampasan sebelum perkara ini, percobaan perampasannya terjadi di salah satu konter dekat Kantor Desa Tlajung udik yang ada di Jl. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sekitar pukul 01.00 WIB seingat Terdakwa saat itu sedang bulan Ramadhan tahun 2024 sekitar bulan Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, tipe SUPRA X, No. Pol. B 5919 - PK, warna hitam, No. Rangka MH1KV8182K522171, No. mesin KEV8E1521220 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas;
- 1 (satu) buah lingis merek S 19 SNI panjang sekitar 1 m (satu meter);
- 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB berlokasi di warung sembako Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri ditangkap oleh warga setelah melakukan percobaan pencurian lalu dibawa oleh warga ke kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada malam itu Terdakwa sedang menuju arah pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kedep Rt. 01 Rw. 003 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, ketika itu Terdakwa melihat warung sembako kecil di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sesampainya di rumah Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor keluar rumah dengan membawa linggis yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemukan sebuah warung yang terlihat sepi dan gelap tersebut, setelah memarkir sepeda motor di seberang warung yang akan Terdakwa curi barangnya, lalu Terdakwa menuju warung tersebut lalu setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa merusak gembok *rollingdoor* dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan pada saat baru membuka sedikit *rollingdoor* warung tiba-tiba datang satu warga bernama Saripudin yang meneriaki

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Terdakwa dengan mengatakan "NGAPAIN LO?" karena panik maka linggis langsung Terdakwa tinggal di depan warung sembako yang sudah Terdakwa rusak gembok *rollingdoor* kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di seberang warung lalu datang beberapa warga mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang sudah ketahuan dan benar ada barang yang Terdakwa rusak ketika melakukan pencurian tersebut yaitu gembok yang ada di *rollingdoor* milik Saksi Miih Mawardi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kepepet tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan diri sendiri dan juga anak Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, tipe SUPRA X, No. Pol. B 5919 - PK, warna hitam, No. Rangka MH1KV8182K522171, No. mesin KEV8E1521220 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas milik Terdakwa;

2. 1 (satu) buah linggis merek S 19 SNI panjang sekitar 1 m (satu meter) milik Terdakwa;

3. 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat milik Saksi Miih Mawardi;

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri;**
3. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Yoga Saputra alias Panjul Bin Asri** dimana identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, oleh karena itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum namun tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga telah terjadi perpindahan tempat dari pemilik/penguasa barang kepada orang lain yang tidak berhak tanpa sepengetahuan pemilik/penguasa barang yang berhak dengan menggunakan cara-cara yang merugikan hak subyektif pemilik/penguasa barang, sedangkan pengertian barang adalah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang dimaksud diatas telah ada niat dari adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesai terlaksana bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri sehingga perpindahan barang tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di warung sembako milik Miih Mawardi yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri ditangkap oleh warga setelah melakukan percobaan pencurian lalu dibawa oleh warga ke kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri berawal pada malam itu, Terdakwa sedang menuju arah pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kedep Rt. 01 Rw. 003 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, ketika itu Terdakwa melihat warung sembako kecil di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sesampainya di rumah Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor keluar rumah dengan membawa linggis yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemukan sebuah warung yang terlihat sepi dan gelap tersebut, setelah memarkir sepeda motor di seberang warung yang akan Terdakwa ambil barangnya, selanjutnya Terdakwa menuju warung tersebut lalu setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa merusak gembok *rollingdoor* dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan pada saat baru membuka sedikit *rollingdoor* warung tiba-tiba datang satu warga bernama Saripudin yang meneriaki Trdakwa dengan mengatakan "NGAPAIN LO?" karena panik maka linggis langsung Terdakwa tinggal di depan warung sembako yang sudah Terdakwa rusak gembok *rollingdoor* kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di seberang warung lalu datang beberapa warga mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi Miih Mawardi untuk masuk ke dalam warung Wildan dan merusak gembok *rollingdoor* warung;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uraian dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada malam sebelum kejadian sat Terdakwa tiba di rumah, telah ada/timbul/muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain dan niat Terdakwa tersebut diwujudkan dengan cara Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda, tipe SUPRA-X , No. Pol. B 5919 – PK warna hitam milik Terdakwa dengan membawa linggis untuk mencari dan menemukan sebuah warung yang terlihat sepi dan gelap agar Terdakwa masuk dan mengambil barang-barangnya, dan pada saat itu menemukan Warung Wildan milik Saksi Miih Mawardi. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di seberang warung dengan maksud hendak Terdakwa curi barangnya, lalu Terdakwa menuju warung tersebut, setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa merusak gembok *rollingdoor* dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan pada saat baru membuka sedikit *rollingdoor* warung, namun belum sempat Terdakwa masuk untuk mengambil barang dari dalam warung tersebut, tiba-tiba datang satu warga bernama Edi Suratno yang meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “NGAPAIN LO?” Dan karena teriakan Saksi Saripudin Terdakwa menjadi panik lalu menghentikan maksud perbuatannya, sehingga linggis yang Terdakwa bawa langsung ditinggal di depan warung sembako yang sudah Terdakwa rusak gembok *rollingdoor*, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di seberang warung untuk melarikan diri, belum sempat Terdakwa lari datang beberapa warga mengamankan Terdakwa. Dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung suatu niat dan permulaan pelaksanaan perbuatan untuk melakukan pencurian di Warung Wildan milik Saksi Miih Mawardi namun tidak terlaksana karena ketahuan oleh warga yaitu Saksi Saripudin yang kemudian meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya atau dengan kata lain dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung unsur percobaan pencurian;

Menimbang bahwa dalam hal ini Saksi Korban Miih Mawardi belum sampai mengalami kerugian karena kehilangan barang yang hendak diambil oleh Terdakwa namun kerugian riil yang dialami Saksi Miih Mawardi yaitu rusaknya gembok *rollingdoor* yang tidak dapat dipakai lagi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Miih Mawardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah ditentukan secara limatif yaitu **dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang sifatnya alternative, artinya apabila salah satu perbuatan (cara) terpenuhi maka dipandang unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB di warung sembako milik Miih Mawardi yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri ditangkap oleh warga setelah melakukan percobaan pencurian lalu dibawa oleh warga ke kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri berawal pada malam itu, Terdakwa sedang menuju arah pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kedep Rt. 01 Rw. 003 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, ketika itu Terdakwa melihat warung sembako kecil di pinggir jalan yang beralamat di Kampung Cicadas Rt. 01 Rw. 02 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sesampainya di rumah Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor keluar rumah dengan membawa linggis yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menemukan sebuah warung yang terlihat sepi dan gelap tersebut, setelah memarkir sepeda motor di seberang warung yang akan Terdakwa curi barangnya, lalu Terdakwa menuju warung tersebut lalu setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa merusak gembok *rollingdoor* dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, setelah berhasil tercongkel dan pada saat baru membuka sedikit *rollingdoor* warung tiba-tiba datang satu warga bernama Saripudin yang meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "NGAPAIN LO?" karena panik maka linggis langsung Terdakwa tinggal di depan warung sembako yang sudah Terdakwa rusak gembok *rolling door*nya kemudian Terdakwa menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di seberang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung lalu datang beberapa warga mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas meskipun niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam warung Wildan tidak sampai terlaksana karena mendengar Terikan Saksi Saparudin sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya namun telah ada niat dan permulaan perbuatan yaitu:

- Niat Terdakwa untuk mengambil barang yang muncul saat Terdakwa berada di rumah;
- Terdakwa mengendarai sepeda motornya merk Honda Supra-X No.Pol. B 5919 PK warna hitam keluar dengan membawa 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa;
- Terdakwa melihat dan menemukan Warung Wildan milik Saksi Miih Mawardi yang terlihat sepi;
- Terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari Warung Wildan dan berjalan ke warung yang sedang terkunci
- Terdakwa merusak *rollingdoor* dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa agar bisa masuk dan mengambil barang-barang dalam warung;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk merusak *rollingdoor* atau masuk ke dalam warung Wildan;

Rangkaian permulaan perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk telah melakukan pengrusakan dengan cara merusak yaitu mencunkil *rollingdoor* dengan tujuan agar pintu masuk warung dapat terbuka dan Terdakwa dapat masuk untuk mengambil barang-barang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemiliknya dalam hal ini Saksi Miih Mawardi dimana dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat milik Saksi Miih Mawardi sebagai bagian dari *rollingdoor* yang rusak tersebut, dengan demikian maka dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, tipe SUPRA X, No. Pol. B

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5919 - PK, warna hitam, No. Rangka MH1KV8182K522171, No. mesin KEV8E1521220 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan, bernilai ekonomis namun tidak terkait secara langsung dengan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjul Bin Asri;

- 1 (satu) buah lingis merek S 19 SNI panjang sekitar 1 m (satu meter) milik Terdakwa sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat milik Saksi Miih Mawardi maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Miih Mawardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Terdakwa belum berdamai dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Yoga Saputra alias Panjul Bin Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA, tipe SUPRA X, No. Pol. B 5919 - PK, warna hitam, No. Rangka MH1KV8182K522171, No. mesin KEV8E1521220 beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yoga Saputra Alias Panjual Bin Asri;
 - 1 (satu) buah lingis merek S 19 SNI panjang sekitar 1 m (satu meter) milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pengait kunci *rollingdoor* beserta 1 (satu) buah gembok merek HUNTER warna silver berkarat dikembalikan kepada Saksi Miih Mawardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, **Lely Triantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.** dan **Ahmad Taufik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rien Ray Hanah Noor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Hazairin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Lely Triantini, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 537//Pid.B/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)